

## Dilema Sewa Rahim dalam Islam : Antara Keinginan Memiliki Anak dan Batasan Syariat

Nashwa Rifda Agustina<sup>1</sup>, Anita Zulfa<sup>2</sup>, Machda Putri Puspaningtyas<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: [acanashwa2508@gmail.com](mailto:acanashwa2508@gmail.com), [@anitazulfaa038@gmail.com](mailto:@anitazulfaa038@gmail.com), [machdaputri255@gmail.com](mailto:machdaputri255@gmail.com)

**Abstract** Advances in reproductive technology are proof that this world was not created by any other chance. With the emergence of reproductive technology updates such as womb rental, many couples choose this shortcut, without considering the established sharia. In Indonesia, this practice is also prohibited because it is exploitation and lowers the dignity of a woman. There are several alternative ways to solve this problem by adopting a child or medical procedures such as in vitro fertilization (IVF). Even though alternative ways have been found, Muslims must still involve mature religious considerations and guidance from trusted scholars.

**Keywords:** Surrogate Mother, Inheritance Law, and Civil Law Perspective.

**Abstrak.** Kemajuan teknologi reproduksi menjadi bukti dunia bukan tercipta secara kebetulan. Dengan munculnya pembaruan teknologi reproduksi seperti sewa rahim, menyebabkan banyak pasangan memilih jalan pintas tersebut, tanpa melihat syariat yang sudah ditetapkan. Di Indonesia jual praktik ini dilarang karena merupakan eksploitasi dan menurunkan martabat seorang Wanita. Terdapat beberapa cara alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadopsi anak atau prosedur medis seperti in vitro fertilization (IVF). Meskipun sudah ditemukan cara alternatif, umat islam harus tetap melibatkan pertimbangan agama yang matang dan bimbingan dari ulama yang dipercaya.

**Kata kunci:** Sewa Rahim, Hukum Ahli Waris, dan Perspektif Hukum perdata.

### 1. LATAR BELAKANG

Teknologi yang sangat maju dan berkembang pesat sekali saat ini telah membuktikan bahwa dunia tidak mungkin ada tidak tercipta secara kebetulan. Ada aturan serta hukum yang tersusun teratur dan detail untuk meregulasi dunia tempat kita hidup ini. Alam dunia tidak mungkin terbentuk seperti tiba-tiba, apabila benda atau juga situasi tidak mungkin terjadi dengan kebetulan karena adanya aturan dan hukum yang rapi tidak dibuat secara kebetulan. Dalam tahun ke tahun ini, teknologi dan biomedis sudah membuat jalur baru kepada dunia kedokteran. Cukup banyak permasalahan dan kasus yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti pada contohnya adalah teknologi pada bidang reproduksi seperti contoh adalah tabung bayi dan praktik penyewaan rahim.

Banyaknya kasus infertilitas pada pasangan suami istri menjadi dasar yang menyebabkan para peneliti memecahkan permasalahan dalam hal teknologi reproduksi. Selain bayi tabung, salah satu kemajuan teknologi reproduksi juga ditemukan yaitu praktik sewa rahim. Seorang wanita yang rela menyewakan rahimnya selama sembilan bulan untuk mengandung anak dari suami istri lain. Hal inilah yang menjadi landasan permasalahan

untuk kami diskusikan pada artikel saat ini, berupa dilema antara keinginan mempunyai anak dan batasan syariat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Sewa rahim adalah suatu kesepakatan dan telah dilakukan dengan orang tua dari pemilik embrio untuk orang atau ibu lainnya. Menurut hukum Indonesia, tidak ada cara hamil selain cara alami yang diatur dalam undang-undang kesehatan, termasuk mengenai *surrogacy* atau menyewakan rahim kepada ibu pengganti, secara hukum di Indonesia baik hukum kesehatan maupun hukum perdata, hal tersebut tidak dapat dibentuk undang-undang nya dan juga perizinan nya di Indonesia sendiri.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan hanya mendapatkan bahwa di Indonesia sudah meregulasi terkait masalah kondisi seperti tabung bayi dan bukan sewa rahim atau *surrogate mother*. Proses sewa rahim dan bayi tabung tentu merupakan hal yang berbeda. Sehingga masih belum dibentuk dan diregulasi secara khusus tentang praktek sewa rahim di Indonesia.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metodologi studi literatur, untuk mengeksplorasi mengenai sewa rahim di bawah hukum ahli waris dan perspektif hukum perdata. Metode ini melibatkan penvarian dan pengumpulan data yang relevan berdasarkan jurnal-jurnal, pemeriksaan dan pemahanaman dari sumber-sumber buku referensi dan informais lainnya sebagai acuan utama. Artikel ini memberikan deskripsi mengenai hubungan sewa rahim dalam konteks hukum warisan dan hukun perdata.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keinginan memiliki anak dan sewar rahim menurut hukum perdatan di Indonesia**

Pasangan suami istri yang memiliki permasalahan mengenai infertilisasi atau kemandulan, keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang sangat diimpikan. Dalam perspekif islam, anak sangat dipandang sebagai karunia dan amanah dari Allah Swt. dan keinginan untuk memiliki buah hati adalah sebuah hal yang alami dan umum. Hal tersebut membuat pasangan suami istri menghalalkan berbagai cara untuk memiliki anak, salah satunya adalah dengan melakukan sewa rahim (*surrogate mother*).

Sewa rahim merupakan kondisi dimana seorang calon ibu tidak bisa mengandung dikarenakan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah kesehatan. Ibu pengganti (*surrogate mother*) sendiri ialah disebut perempuan dan sedang mengandung seorang

anak dari sepasang suami istri yang istrinya tidak bisa mengandung, kemudian wanita tersebut akan melahirkan anak tersebut dan memberikan tanggung jawab pengasuhan kepada suami istri yang menyewanya. Praktek sewa rahim berhubungan dengan hukum perjanjian atau sangat terikat. Berhubungan dengan sewa rahim (*surrogate mother*) terdiri dari tiga jenis sewa rahim. Pertama adalah *traditional Surrogacy* adalah inseminasi dengan sel telur dari ibu pengganti dan anak yang dilahirkan untuk pasangan lainnya. Kedua yaitu *Gestational Surrogacy*, keadaan ibu pengganti benar-benar hanya untuk menyewa rahim saja, sedangkan sel telur dibuahi oleh sperma dari pasangan yang ingin menyewa rahim. Ketiga yaitu *Intended Mother*, kondisi dimana seorang wanita lajang atau sudah menikah ingin menyewa rahim wanita lainnya yang juga setuju untuk hamil dengan embrio berasal dari sel telur dirinya sendiri maupun hasil donasi melewati berbagai perjanjian bisnis.

Di Indonesia sendiri hukum praktik mengenai sewa rahim (*surrogate mother*) dilarang dilakukan. Namun, faktanya di berbagai wilayah di Indonesia praktik sewa rahim dilakukan oleh berbagai masyarakat secara diam-diam secara kekeluargaan. Contohnya di Papua, praktik sewa rahim sangat banyak disana, mereka berdalih hanya sewa menyewa tidak dipermasalahkan karena hanya keluarga saja yang mengetahui. Sewa rahim tidak hanya membahas mengenai persoalan biologis, melainkan mengenai kehidupan dan kemanusiaan.

Beberapa peraturan menyinggung masalah sewa rahim secara tidak langsung yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Praktik sewa rahim menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sel telur yang dibuahi oleh sperma dari pasangan suami istri harus ditanamkan dalam rahim istri itu sendiri, tidak boleh ditanamkan di rahim Wanita lain. Hal tersebut jika dilakukan dengan sewa rahim, maka anak yang dilahirkan tidak akan sah karena melanggar hukum perdata mengenai undang-undang perkawinan anak tersebut.

## B. Perspektif islam mengenai sewa rahim

Dalam islam, praktik sewa rahim diharamkan. Akan tetapi, sewa rahim diperbolehkan dalam hukum islam, jika ibu penggantinya dalam ikatan pernikahan yang sah. Serta memenuhi syarat-syarat yang disepakati antara orang tua yang hendak menitipkan hasil pembuahannya dengan ibu pengganti. Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat, yaitu pertama mengatakan bahwa bayi tabung dan sewa rahim (*surrogate mother*) ialah perbuatan haram dan anak yang dilahirkan adalah anak dari perbuatan zina. Kedua, ulama berpendapat bahwa ibu pengganti (*surrogate mother*) diperbolehkan atau dihalalkan dengan ketentuan terdapat ikatan pernikahan yang sah antara pasangan yang ingin menitipkan embrionya. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat untuk mengharamkan dalam islam. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu terjadi pencampuran nasab (keturunan), status ibu yang tidak jelas, eksploitasi dan pelanggaran martabat seorang wanita, dan melibatkan orang ketiga dalam hubungan pernikahan.

Dalam hukum islam, menjaga garis keturunan sangat krusial. Praktik sewa rahim melibatkan ibu pengganti (*surrogate mother*) atau pihak ketiga dalam proses reproduksi. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam nasab. Menjaga nasab atau garis keturunan dan kejelasan dalam hubungan biologis antara anak dan orang tua adalah tujuan utama hukum syariah. Sewa rahim juga menyebabkan perdebatan mengenai siapa yang seharusnya dianggap ibu kandung yang sebenarnya. Syariah islam menegaskan, ibu ialah seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak, hal inilah yang membuat kebingungan dalam hukum.

Dalam islam, martabat Perempuan sangat dilindungi dan dihormati. Sewa rahim dianggap adalah perbuatan sebagai bentuk eksploitasi terhadap tubuh seorang Perempuan dan penyalahi aturan prinsip harga diri seorang Wanita di islam, terutama jika ada sebuah kesepakatan yang terlibat. Pernikahan dalam islam juga dianggap adalah ikatan yang sakral dan suci antara dua orang, sehingga sewa rahim yang melibatkan orang ketiga atau ibu pengganti dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemurnian hubungan antara suami dan istri dalam hal keberlangsungan keterunannya.

Meskipun praktek sewa rahim diharamkan oleh beberapa ulama, terdapat cara alternatif yang dapat dilakukan oleh sepasang suami istri yang ingin memiliki seorang anak, yaitu dengan mengadopsi anak atau dengan teknologi reproduksi yang diperbolehkan. Islam memperbolehkan mengadopsi anak dengan syarat anak yang

diadopsi tetap mempertahankan nasab (garis keturunan) aslinya. Anak adopsi tersebut harus diperlakukan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Cara alternatif lainnya juga adalah dengan mengikuti prosedur medis seperti *in vitro fertilization* (IVF) yang diperbolehkan, asalkan sperma dan sel telur berasal dari sepasang suami istri yang sah, tanpa melibatkan pihak ketiga.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dilema antara keinginan memiliki anak dan batasan syariat islam dalam hal sewa rahim (*surrogate mother*) menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan muslim. Meskipun sudah ada acara alternatif untuk mengatasinya, islam tetap menuntut umatnya untuk bertindak pada kerangka hukum dan etika yang sudah ditetapkan oleh syariat. Artinya, setiap Keputusan yang dibuat harus melibatkan pertimbangan agama yang matang, bimbingan dari ulama yang dipercaya, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kejelasan nasab (garis keturunan) dan martabat semua pihak yang terlibat.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Mari kita panjatkan puji Syukur kepada Allah SWT rahmat-Nya, kita bisa melengkapi artikel kita dengan judul "Dilema Menyewa Rahim dalam Islam: Antara Keinginan Punya Anak dan Batas-batas Syariah" Sampai akhir. Kami juga berterima kasih kepada anggota kelompok kami yang berpartisipasi dalam membuat artikel ini dengan baik.

Kami juga mohon maaf karena artikel yang kami buat sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami menerima semua saran dan kritik agar kami dapat berkembang lebih baik. Semoga artikel yang kami buat dapat bermanfaat dan membantu semua orang.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Lahia, D. (2017). ASPEK HUKUM TERHADAP BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*: 3(4), 130-137. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ASPEK+HUKUM+TERHADAP+BAYI+TABUNG+DAN+SEWA+RAHIM+DARI+PERSPEKTIF+HUKUM+PERDAT&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1729426563293&u=%23p%3DWi3WrTV1oRAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ASPEK+HUKUM+TERHADAP+BAYI+TABUNG+DAN+SEWA+RAHIM+DARI+PERSPEKTIF+HUKUM+PERDAT&btnG=#d=gs_qabs&t=1729426563293&u=%23p%3DWi3WrTV1oRAJ)
- Sanjaya, AW. (2016). ASPEK HUKUM SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Rechtsens*: 5(2), 37-47. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=ASPEK+HUKUM+SEWA+RAHIM+%28SURROGATE+MOTHER%29+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ASPEK+HUKUM+SEWA+RAHIM+%28SURROGATE+MOTHER%29+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+)

- PERDATA+DAN+HUKUM+PIDANA&btnG=#d=gs\_qabs&t=1729426807581&u=%23p%3D801CiqY1OuMJ
- Adiswanto, E., Maghfuroh, W., & Zainullah I. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK HASIL SEWA RAHIM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal IUS*: 11(1), 51-71. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=rnal+IUS+Vol.XI+No.01+Maret+2023+TINJAUAN+YURIDIS+TERHADAP+KEDUDUKAN+ANAK+DARI+HASIL+SEWA+RAHIM+MENURUT+KITAB+UNDANG+UNDANG+HUKUM+PERDATA+DAN+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1729426861766&u=%23p%3DpdN0-b3-sK0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=rnal+IUS+Vol.XI+No.01+Maret+2023+TINJAUAN+YURIDIS+TERHADAP+KEDUDUKAN+ANAK+DARI+HASIL+SEWA+RAHIM+MENURUT+KITAB+UNDANG+UNDANG+HUKUM+PERDATA+DAN+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM&btnG=#d=gs_qabs&t=1729426861766&u=%23p%3DpdN0-b3-sK0J)
- Viqria, AA. (2022). ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Dharmasiswa*: 1(3), 1693-1706. <https://search.app/X3axUStqGSxAAqGe6>
- Nurantiana, N., Yunus, A., & Abbas I. (2020). Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lev Generalis*: 1(4), 570-585. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/185/174>
- Zaharnika, FRA. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*: 7(2), 2477-5681. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/1873>
- Rosanty, D. (2021). PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA. *Privat Law*: 9(1), 36-42. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/29006/pdf>
- Solihin, Ahmad. (2021). Studi kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' nomor 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur kepada rahim perempuan lain (sewa rahim). Universitas Negeri Malang; 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34439/>
- Fadhillah, NA. (2018). Status perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44825>
- Hidayat, Zuhri. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER). Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/550/>